

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan perjanjian utang piutang yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Pani Bersama Jaya yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan (“**Transaksi**”).

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH LENGKAP DAN BENAR SERTA TIDAK MENYESATKAN.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel, dan mineral ikutan lainnya, industri, dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui perusahaan anak Perseroan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia
Telepon: +62 21 3952 5580; Faksimile: +62 21 3952 5589
E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2023

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Benturan Kepentingan”** : Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
- “Bursa Efek Indonesia”** : Penyelenggara di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”** : Lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

- “PBJ”** : PT Pani Bersama Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- “Penilai Independen” atau “KJPP”** : Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
- “Perjanjian”** : Perjanjian Utang Piutang yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PBJ yang berlaku efektif tanggal 27 Desember 2023 beserta setiap perubahan-perubahan, tambahan-tambahan, dan pengganti-pengganti, yang mungkin akan dibuat kemudian.
- “Perseroan”** : PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “POJK 17/2020”** : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK 42/2020”** : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Rupiah atau Rp”** : Rujukan ke Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.
- “Term SOFR”** : Kurs referensi *Secured Overnight Financing Rate* (“**SOFR**”) berjangka, yang dikelola oleh CME Group Benchmark Administration Limited (atau orang lain yang mengambil alih administrasi kurs tersebut) yang dipublikasikan di situs web <https://www.cmegroup.com/market-data/cme-groupbenchmark-administration/term-sofr.html>.
- “Transaksi Afiliasi”** : Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
- “Transaksi Benturan Kepentingan”** : Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung benturan kepentingan.

- “USD” : Rujukan ke Dolar Amerika Serikat yang mana merupakan mata uang sah dari Amerika Serikat.
- “UUP2SK” : Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa efektif pada tanggal 27 Desember 2023, Perseroan dan PBJ telah menandatangani Perjanjian dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam ringkasan Transaksi di bawah ini.

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana PBJ merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan. Namun, Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai Independen dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran Transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP Iskandar dan Rekan No. 00462/2.0118-00/BS/02/0520/1/XII/2023 tertanggal 22 Desember 2023 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Pemberian Pinjaman kepada PT Pani Bersama Jaya oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk (“**Laporan Penilai**”).

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan Laporan Penilai serta dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Keterangan Mengenai Pihak-Pihak Yang Terlibat

1. Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 59 tanggal 12 April 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota

Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023036.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0111358 tanggal 17 April 2023 (“**Akta 59/2023**”).

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan
- b. aktivitas konsultasi manajemen lainnya, di mana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- b. menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk namun tidak terbatas pada jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 69 tanggal 25 September 2019 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0339775 tanggal 2 Oktober 2019 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13

Mei 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp482.217.015.420
Modal Disetor	:	Rp482.217.015.420

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 70.000.000.000 (tujuh puluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 November 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.494.361.397	89.887.227.940	18,640
2) PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
3) Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358
4) PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588
5) Hongkong Brunn & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
6) Gavin Arnold Caudle	80.966.431	1.619.328.620	0,336
7) Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289
8) Andrew Phillip Starkey	700.000	14.000.000	0,003
9) Albert Saputro	355.600	7.112.000	0,001
10) Titien Supeno	567.400	11.348.000	0,002
11) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.163.987.603	243.279.752.060	50,450
Saham Treasuri	66.194.700	1.323.894.000	0,275 ⁽¹⁾
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.110.850.771	482.217.015.420	100,000
C. Sisa Saham Dalam Portepel	45.889.149.229	917.782.984.580	

Catatan:

(1) saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta 59/2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
 Komisaris : Yoke Candra

Komisaris : Tang Honghui
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono
Komisaris Independen : Muhamad Munir

Direksi

Presiden Direktur : Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur : Jason Laurence Greive
Direktur : Andrew Phillip Starkey
Direktur : Gavin Arnold Caudle
Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : David Thomas Fowler
Direktur : Titien Supeno
Direktur : Chrisanthus Supriyo

2. PBJ

PBJ, yang berdomisili di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 87 tanggal 20 November 2015, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2467705.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 20 November 2015.

Anggaran Dasar PBJ telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 141 tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0328481; (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0328485; dan (iii) Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.09-0088367, ketiganya pada tanggal 19 Desember 2022 ("**Akta 141/2022**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PBJ, maksud dan tujuan PBJ adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PBJ dapat melaksanakan kegiatan usaha, yaitu aktivitas perusahaan *holding* (KBLI 64200), yang mana menjalankan kegiatan usaha dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PBJ

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 85 tanggal 30 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036220.AH.01.02.TAHUN 2022 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0243208, keduanya tanggal 30 Mei 2022 *juncto* Akta 141/2022, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham PBJ adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp200.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp100.183.000.000
Modal Disetor	:	Rp100.183.000.000

Modal Dasar PBJ tersebut terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Sehingga susunan kepemilikan saham PBJ adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	Perseroan	70.181	70.181.000.000	70,05
2.	Garibaldi Thohir	6.953	6.953.000.000	6,94
3.	PT Unitras Kapital Indonesia	2.204	2.204.000.000	2,20
4.	PT Elias Aldana Manajemen	1.002	1.002.000.000	1,00
5.	PT Nugraha Eka Kencana	1.501	1.501.000.000	1,50
6.	Winato Kartono	10.389	10.389.000.000	10,37
7.	Hardi Wijaya Liong	4.448	4.448.000.000	4,44
8.	Santoso Kartono	1.403	1.403.000.000	1,40
9.	Sakti Wahyu Trenggono	601	601.000.000	0,60
10.	Edi Permadi	1.501	1.501.000.000	1,50
Jumlah		100.183	100.183.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		99.817	99.817.000.000	-

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PBJ

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 55 tanggal 28 April 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0121405 tanggal 27 Mei 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PBJ adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Albert Saputro
 Komisaris : Januarius Felix Lumban Gaol

Direksi

Direktur Utama : Syamsul Bahri Ilyas
 Direktur : Cahyono Seto
 Direktur : David Thomas Fowler
 Direktur : Boyke Poerbaya Abidin

Nilai Transaksi dan Ruang Lingkup Perjanjian

Berdasarkan Perjanjian, Perseroan sebagai pemberi pinjaman sepakat untuk menyediakan dana pembiayaan kepada PBJ dengan nilai total sampai dengan USD175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) ("**Dana Pembiayaan**") yang akan digunakan oleh PBJ untuk tujuan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, termasuk untuk kebutuhan pengeluaran modal dan operasional, modal kerja PBJ, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan oleh PBJ.

Dana Pembiayaan berdasarkan Perjanjian dikenakan tingkat bunga sebesar Term SOFR 3 (tiga) bulan ditambah margin 5,76% (lima koma tujuh enam persen) per tahun dengan tanggal jatuh tempo pada tahun ke-5 (lima) sejak tanggal efektif dari Perjanjian.

Selanjutnya, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Sifat dan Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Adapun sifat hubungan Afiliasi antara PBJ dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. PBJ merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 70,05% (tujuh puluh koma nol lima persen); dan
- b. terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris PBJ yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 201.1/IDR/DO.2/Pr-FO/XI/2023 tanggal 10 November 2023, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00462/2.0118-00/BS/02/0520/1/XII/2023 tertanggal 22 Desember 2023:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan sebagai pemberi pinjaman dan PBJ sebagai penerima pinjaman.

b. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana transaksi pemberian pinjaman kepada PBJ oleh Perseroan.

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana Transaksi.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik, kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
8. Penilai memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.

9. Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas lainnya diungkapkan dalam laporan KJPP.

e. Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

1. melakukan analisis Transaksi;
2. melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi;
3. melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi;
4. melakukan analisis atas jaminan yang terkait dengan Transaksi;
5. melakukan analisis kewajaran nilai Transaksi; dan
6. melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Kesimpulan

Besaran dana dari objek Transaksi yang berupa pemberian pinjaman kepada PBJ oleh Perseroan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besaran dana dari objek Transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas suku bunga pinjaman dari Perseroan sebagai kreditur yang dikenakan kepada PBJ masih dalam kisaran suku bunga sejenis dari beberapa transaksi sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suku bunga pinjaman yang dikenakan Perseroan kepada PBJ adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan Pemegang Saham memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya Transaksi akan meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan sejalan dengan kepentingan Pemegang Saham.

Hasil analisis pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan Pemegang Saham adalah mendukung pengembangan usaha PBJ dan entitas anaknya, sehingga PBJ dan entitas anaknya akan segera beroperasi komersial dan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan laba secara konsolidasi untuk Perseroan selaku induk usaha PBJ sesuai dengan kepentingan Pemegang Saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka KJPP berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

[halaman ini sengaja dikosongkan]

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 30 Juni 2023 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi:

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	496.347.175	0	496.347.175
Piutang usaha:			
- pihak ketiga	131.306.502	0	131.306.502
- pihak berelasi	824.570	0	824.570
Piutang lain-lain - pihak ketiga	7.877.454	0	7.877.454
Persediaan - bagian lancar	447.497.973	0	447.497.973
Taksiran pengembalian pajak	59.123.021	0	59.123.021
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	29.548.521	0	29.548.521
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	41.331.265	0	41.331.265
Jumlah Aset Lancar	1.213.856.481	0	1.213.856.481
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	113.607.979	0	113.607.979
Uang muka investasi	6.113.705	0	6.113.705
Investasi pada saham dan entitas asosiasi	730.393	0	730.393
Pinjaman ke pihak berelasi	38.617.353	0	38.617.353
Persediaan - bagian tidak lancar	59.335.480	0	59.335.480
Pajak dibayar di muka	109.655.768	0	109.655.768
Aset tetap	1.536.749.775	0	1.536.749.775
Aset hak-guna	19.672.952	0	19.672.952
Properti pertambangan	604.817.947	0	604.817.947
Aset eksplorasi dan evaluasi	492.534.522	0	492.534.522
Goodwill	358.694.582	0	358.694.582
Aset pajak tangguhan	30.109.854	0	30.109.854
Instrumen keuangan derivatif	2.670.807	0	2.670.807
Aset tidak lancar lainnya	11.200.944	0	11.200.944
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.384.512.061	0	3.384.512.061
JUMLAH ASET	4.598.368.542	0	4.598.368.542
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha			
- pihak ketiga	305.933.200	0	305.933.200
- pihak berelasi	180.741	0	180.741
Beban yang masih harus dibayar	74.970.009	0	74.970.009
Pendapatan diterima di muka	19.809.504	0	19.809.504
Utang pajak	12.690.288	0	12.690.288
Utang lain-lain	5.866.808	0	5.866.808
Pinjaman bagian lancar:			
- Pinjaman dan fasilitas kredit bank	3.231.405	0	3.231.405
- Utang obligasi	323.102.062	0	323.102.062
- Liabilitas sewa	18.057.133	0	18.057.133
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	1.988.232	0	1.988.232
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	62.848	0	62.848
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	765.892.230	0	765.892.230
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
- Pinjaman dan fasilitas kredit bank	283.318.140	0	283.318.140
- Utang obligasi	703.036.528	0	703.036.528
- Liabilitas sewa	21.577.370	0	21.577.370
- Pinjaman dari pemegang saham/entitas anak	104.540.500	0	104.540.500
Liabilitas pajak tangguhan	94.019.871	0	94.019.871
Liabilitas imbalan pasca-kerja	22.046.768	0	22.046.768
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	39.657.387	0	39.657.387
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.268.196.564	0	1.268.196.564
JUMLAH LIABILITAS	2.034.088.794	0	2.034.088.794
Ekuitas			
Modal saham:			
Modal dasar	37.792.783	0	37.792.783
Tambahan modal disetor - bersih	690.575.911	0	690.575.911
Saham treasury	-17.309.450	0	-17.309.450
Komponen ekuitas lainnya	-31.353.643	0	-31.353.643
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.400.000	0	1.400.000
Belum dicadangkan	232.170.131	0	232.170.131
Kepentingan non pengendali	1.651.004.016	0	1.651.004.016
Jumlah Ekuitas	2.564.279.748	0	2.564.279.748
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	4.598.368.542	0	4.598.368.542

(*) Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan and entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dengan terlaksananya Transaksi, Perseroan dapat memberikan dukungan pendanaan yang akan digunakan oleh PBJ untuk tujuan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, termasuk untuk kebutuhan pengeluaran modal dan operasional serta modal kerja PBJ, dan keperluan-keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PBJ.

Sehingga, Transaksi akan lebih efisien apabila dilaksanakan dengan Perseroan sebagai perusahaan induk PBJ. Selanjutnya, diharapkan bahwa Transaksi ini dapat memberikan dampak positif kepada Perseroan, yang pada akhirnya menciptakan nilai tambah bagi Pemegang Saham Perseroan secara tidak langsung.

Transaksi juga telah melalui penilaian menggunakan prosedur internal dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila Transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Lebih lanjut, Transaksi juga lebih efektif dan efisien apabila dilakukan antara pihak-pihak terafiliasi Perseroan.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

[halaman ini sengaja dikosongkan]

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk
Corporate Secretary

Treasury Tower, Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta,
Indonesia

Telepon: +62 21 3952 5580

Faksimile: +62 21 3952 5589

E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Paraf:

